



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI DAN
NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIMA
Jl. Soekarno Hatta No. 177, Kota Bima – 84115. Telp. (0374) 42993

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIMA
TAHUN 2025

1. Gambaran Umum Pelayanan Publik KPKNL Bima

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bima sebagai PPID Tingkat III memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id maupun melalui portal website KPKNL Bima dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bima.

Dengan terbitnya PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN dilaksanakan dengan pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bima secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bima dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

- a. Layanan informasi secara walk-in melalui Area Pelayanan Terpadu baik datang langsung maupun melalui surat.
- b. Surat ditujukan kepada PPID Tingkat III (KPKNL Bima) dengan alamat: Jalan Soekarno Hatta Nomor 177, Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat 84115
- c. Surat Elektronik yang ditujukan ke alamat: ppid.kpknlbima@kemenkeu.go.id
- d. Situs dengan alamat <http://e-ppid.kemenkeu.go.id/>
- e. Aplikasi PPID Kementerian Keuangan yang dapat diunduh di App Store dan Play Store

3. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bima dengan salah satu tugas utama melakukan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan merupakan *Unit in Charge* PPID Tingkat III. Seksi Hukum dan Informasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bima terdiri dari tiga orang pegawai yaitu Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan dua orang pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi ditunjuk menjadi *Person in Charge* PPID Tingkat III.

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2025, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bima menerima sebanyak 2 permintaan informasi publik sebagaimana terlampir.

5. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala dalam pelayanan layanan informasi publik pada eksternal maupun internal pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bima.

6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada stakeholder di lingkup Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bima, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan di lingkup KPKNL Bima meliputi:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh Kantor Pusat DJKN;
- b. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis informasi di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui channeling kehumasan yang ada seperti layanan online pada kantor vertikal, media sosial maupun sosialisasi rutin;
- e. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi di lingkup KPKNL Bima melalui sarana pemberitaan, media sosial, artikel, dan lain-lain.

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KPKNL BIMA
TAHUN 2025**

| No | Nama Kantor | Nomor Register | Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima | Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik | Jenis Pemohon | Pokok Permintaan Informasi Publik | Kedudukan hukum pemohon | Jalur Permohonan Informasi Publik | Nomor Pemberitahuan Tertulis | Tanggal Pemberitahuan Tertulis | Pemberitahuan Tertulis | | | Dasar Penolakan (jika) | | Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja) | Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi | Isi Sengketa Informasi di Komisi | Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi | Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi | Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN | Isi Sengketa Informasi PTUN | Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN | Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN | Ket. |
|----|-------------|--------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|------|
| | | | | | | | | | | | Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya | Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian | Permintaan Informasi Publik ditolak | Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan | Informasi tidak dikuasai | | | | | | | | | | |
| 1 | KPKNL Bima | - | 30 April 2025 | Kejaksaaan Negeri Bima | Badan Hukum Indonesia | Lelang | Indonesia | Surat | S-281/KNL.1404/2025 | 30 April 2025 | - | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | KPKNL Bima | REG-01/PPID.KN.1404/2025 | 24 November 2025 | Jaharudin | Perorangan | Lelang | Indonesia | Surat | S-931/KNL.1404/2025 | 25 November 2025 | - | - | V | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Bima, 05 Januari 2026
Kepala KPKNL Bima



Ditandatangani secara elektronik
Benediktus Margiadi

